

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Urusan lingkungan hidup di Sumatra Barat merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah yang dalam pengelolaannya melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal ini fungsi pengawasan DPRD menjadi peranan strategis dalam pengelolaan urusan lingkungan karena dilakukan menyeluruh pada tahapan perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan. Dalam lima aspek pengawasan legislatif Jimly Asshiddiqie di tingkat daerah, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumbar dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup tahun 2022 berjalan dengan baik pada pengawasan dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan kinerja DLH, namun masih lemah dalam aspek pengawasan penentuan dan penganggaran program kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan ditambah dokumen penunjang data penelitian, peneliti menemukan bahwa pengawasan DPRD masih kurang optimal pada tahap awal. Hal ini disebabkan oleh minimnya kepedulian terhadap isu lingkungan di tingkat parlemen sehingga prioritas pengawasan urusan lingkungan masih di tahap pasca kejadian atau bersifat reaksioner setelah terjadinya insiden. Pada tahap penentuan kebijakan, sebagian besar usulan program disetujui untuk dianggarkan namun peneliti melihat kurangnya pembahasan yang komprehensif dalam penganggaran. Pertimbangan dalam penganggaran juga sebagian besar dilakukan

berdasarkan tahun sebelumnya sehingga detail capaian indikator ataupun anggaran disayangkan apabila tidak tepat sasaran.

6.2 Saran

Berdasarkan tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, pertama peneliti memberikan saran kepada peneliti-peneliti Ilmu Politik lainnya, untuk mengembangkan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada urusan pemerintahan yang menjadi aspek strategis bagi pembangunan daerah. Peneliti juga memberikan saran bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam urusan lingkungan hidup secara lebih spesifik pada kasus lingkungan yang terjadi menggunakan tahapan yang sama dengan tahapan yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie dalam melihat pengawasan politis. Dengan adanya penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan DPRD dalam urusan lingkungan hidup ataupun urusan pemerintahan daerah lainnya, peneliti berharap dapat memunculkan teori dan konsep baru yang semakin memperdalam dan memperkaya pengetahuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Kedua, peneliti memberi saran terhadap pelaksanaan pengawasan anggota dewan terutama dalam urusan lingkungan hidup untuk lebih mempertimbangkan persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi dalam pengawasan pembentukan program kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga seperti Walhi Sumbar yang berfokus pada isu lingkungan hidup. Kemudian peneliti juga memberi saran bahwa DPRD harus membuka kepada publik terkait penyelenggaraan setiap

pengawasan terutama pada urusan lingkungan hidup sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana peran DPRD dalam turut serta mengelola urusan lingkungan hidup. Terakhir, peneliti memberikan saran kepada masyarakat ataupun pembaca untuk turut mengawal pelaksanaan pengawasan ini dengan mendorong isu-isu lingkungan agar lebih sering dibahas dan dipertimbangkan di tingkat parlemen. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan lingkungan terutama sampah di sekitar kita.

